

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Upacara Tradisional

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang.¹ Upacara adalah suatu kegiatan pesta tradisional yang diatur menurut tata adat atau hukum yang diatur oleh tata adat yang berlaku dalam masyarakat, dalam merangka memperingati peristiwa-peristiwa yang penting atau lain-lain dengan ketentuan adat yang bersangkutan. Upacara tradisional merupakan salah satu wujud peninggalan kebudayaan. Kebudayaan adalah warisan sosial yang hanya dapat dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan jalan mempelajarinya.

Ada cara-cara atau mekanisme tertentu dalam tiap masyarakat untuk memaksa tiap warganya mempelajari kebudayaan yang didalamnya terkandung norma-norma serta nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Mematuhi norma serta menjunjung tinggi nilai-nilai itu penting bagi warga masyarakat demi kelestarian hidup masyarakat.

Upacara tradisional merupakan tingkah laku manusia menanggapi adanya kekuatan gaib di luar kekuatan manusia. Kekuatan gaib ini tumbuh dari

¹ M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa), hal. 4.

alam bawah sadar sebagai perwujudan dari keterbatasan kemampuan manusia dalam menghadapi tantangan hidup, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari alam sekitar. Para pelaku dan pendukung upacara tradisional akan mendapat perasaan aman bila melakukannya. Upacara tradisional diadakan untuk menjaga atau mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang baik untuk pribadi seseorang atau sekelompok orang seperti keluarga, penduduk desa, dan penduduk negeri; keselamatan dan berkah untuk suatu tempat misalnya, rumah, rumah peribadatan, desa, negeri dan sebagainya. Adapun fungsi upacara tradisional adalah pengokohan norma-norma, serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku turun temurun

Dalam masyarakat yang sudah maju, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan itu dipelajari melalui jalur pendidikan baik secara formal maupun nonformal. Lembaga-lembaga pendidikan merupakan tempat belajar bagi para siswa secara formal untuk mempersiapkan diri sebagai warga masyarakat yang menguasai ketrampilan hidup sehari-hari serta memiliki sikap bawaan pendidikan yang formal, warga masyarakat juga mengalami proses sosialisasi dengan jalan pergaulan serta menghayati pengalaman bersama dengan warga masyarakat lain, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sosial budayanya. Proses sosialisasi ditempuh secara nonformal dan paling dirasakan akrab ialah pergaulan antar sesama anggota keluarga.²

B. Pernikahan dalam Adat Jawa

² Purwadi, *Upacara Tradisional.*, hal. 1-2.

Sebagai makhluk sosial yang harus menyesuaikan diri terhadap lingkungannya manusia dituntut untuk memenuhi hal-hal yang sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan berturun-turun. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai adat dan budaya yang sangat kental dan berbau klenik tak terkecuali dalam hal pernikahan. Pernikahan menurut masyarakat Jawa adalah hubungan cinta kasih tulus antara seorang pemuda dan pemudi, yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yakni laki-laki dan perempuan. Dalam suatu pepatah Jawa mengatakan “*witing tresno jalaran soko kulino*” yang artinya cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.

Dalam hukum adat, pernikahan selain merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami³. Pernikahan adalah dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu, para saksi dan semua orang yang ikut menghadiri pernikahan tersebut, untuk disahkan dengan resmi sebagai suami-istri dengan berbagai upacara dan ritus-ritus tertentu. Pernikahan pada umumnya dirayakan secara meriah, diiringi dengan upacara-upacara, peristiwa menyajikan makanan dan minuman dan perayaan atau beberapa keramaian.⁴

³ Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditiya Baklti, 1995), hal. 69.

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 207

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa demikian biasanya tidak dilewatkan orang begitu saja sebagaimana mereka menghadapi peristiwa sehari-hari. Peristiwa pernikahan yang terjadi di masyarakat mengandung nilai-nilai budaya yang luhur, yang setiap ritualnya memiliki maksud dan tujuan tertentu yang tentunya untuk kedua mempelai. Pernikahan adat Jawa terkenal dengan kerumitan acaranya. Akan tetapi, pernikahan merupakan suatu upacara yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Karena makna utama dari upacara pernikahan adalah pembentukan keluarga baru yang mandiri.

Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai tali persaudaraan yang menyatukan dua keluarga besar laki-laki dan perempuan. Peran orang tua dalam memilihkan jodoh untuk anaknya sangat selektif dengan melihat *bibit*, *bebet*, *bobot*. Faktor *bibit* memperhitungkan benih asal keturunan. Yaitu memilih sumber *bibit* keluarga yang sehat jasmani dan rohaniannya, bersih dari penyakit keturunan atau penyakit mental tertentu. Dalam hal ini akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat pula. *Bebet* berarti keluarga, keturunan, asal benih keluarga, dengan mempunyai keturunan yang unggul itu diharapkan sepasang suami isteri memiliki sifat-sifat terpuji, untuk selanjutnya mampu membina keluarga bahagia, dan mendapatkan anak keturunan yang baik. *Bobot* disini diartikan sebagai timbangan yang berbobot. *Berbobot* berarti mempunyai harkat, martabat, ilmu pengetahuan yang lengkap, memiliki harta kekayaan, kekuasaan dan status social yang cukup, sehingga dihargai oleh masyarakat. *Berbobot* itu tidak hanya diartikan sebagai *berbobot*

kekayaan dan kekuasaan duniawi saja, akan tetapi juga berbobot dengan memiliki kekayaan spiritual dan nilai-nilai rokhaniah serta akhirat.

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan Jawa itu berasal dari kerato *Tempo Doloe* tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai priyayi. Ketika kemudian Islam masuk di keraton-keraton di Jawa, khususnya di keraton Yogya dan Solo, sejak saat itu tata cara adat pernikahan Jawa berbaur antara budaya Hindu dan Islam. Paduan itulah yang akhirnya saat ini, ketika tata cara pernikahan adat Jawa ini menjadi primadona lagi. Khususnya tata acara pernikahan adat Jawa pada dasarnya ada beberapa tahap yang biasanya dilalui yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara dan tahap akhir.

Upacara pernikahan pengantin Jawa adalah warisan leluhur yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan pantas kita *uri-uri murih lestari*. Orang Jawa sering menyebut pelaksanaan pernikahan itu dengan nama *duwe gawe* atau *ewuh*. Bagi kebanyakan orang Jawa *duwe gawe* berarti mempunyai pekerjaan besar. Begitu besarnya pekerjaan itu, maka umumnya upacara pernikahan sering disebut *ewuh*, sulit, repot, rumit dan berat, sehingga perlu sikap hati-hati dan teliti supaya tidak mendatangkan cobaan, terutama berkaitan dengan nama baik keluarga. Keberhasilan dalam pelaksanaan upacara pernikahan pengantin Jawa akan mendatangkan prestasi dan prestise keluarga.

Sebelum menjalankan pernikahan ada beberapa tahapan yang ditempuh guna sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan diantaranya:

1. Menerima dan Melaksanakan Lamaran

Lamaran adalah tahapan awal yang harus dilalui dalam suatu pernikahan yang umumnya dilakukan oleh kaum pria untuk menyampaikan niat dan kesungguhannya untuk menikah serta meminta restu atau persetujuan orang tua dari pihak wanita.⁸ Inilah awal dari pertemuan dua keluarga besar yang nantinya diharapkan terjalin menjadi satu keluarga baru. Sebagai orang tua dari anak laki-laki, lazimnya lantas mengutus dua atau empat orang untuk menanyakan *padhang peteng* nya pihak keluarga perempuan, untuk memastikan bahwa calon mempelai wanita dalam keadaan tidak dipinang oleh orang lain. Pihak perempuan dalam menerima tamu ini sebaiknya menyampaikan apa adanya dan memberikan lampu hijau agar segera ditindaklanjuti dan dilangsungkan tanggal untuk lamaran.⁵ Sebagai pertemuan pertama yang diharapkan mempunyai kesan manis dan mendalam bagi kedua keluarga besar yang akan saling berbesanan, maka acara lamaran ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa berlangsung dengan sukses. Selain menentukan waktu (jam, hari, tanggal, bulan, tahun) pelaksanaan lamaran sebelumnya harus dibicarakan yakni sebagai tuan rumah yang akan menerima tamu istimewa, sebaiknya

⁵ M.Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator), hal. 15

pihak keluarga calon pengantin wanita mempersiapkan hidangan yang pantas bagitamu.

2. Serah-Serahan Peningset Ketika kesepakatan antara kedua orang tua kedua calon mempelai menyetujui acara selanjutnya yaitu *srah-srahan peningset* (penyerahan bingkisan sebagai pengikat) biasanya berupa pakaian lengkap, buah buahan, dan uang.⁶
3. Pasang Tarub. Merupakan salah satu syarat yang biasa dipenuhi oleh orang Jawa. Lewat tarub agung yang terpasang di depan rumah, masyarakat umum akan cepat mengetahui bahwa keluarga yang bersangkutan sedang mempunyai hajat melangsungkan upacara pernikahan. Selain itu gerbang harus dipasangi
bleketepe yaitu rangkaian yang dibuat dari janur kelapa untuk menghilangkan kemungkinan yang tidak diharapkan. Sebelum memasang Tarub dan *bleketepe*, spesial sajen harus dibuat yang berisi pisang, kelapa, padi dan beberapa buah-buahan, kueh-kueh, beberapa minuman, bunga, Tarub itu sendiri berasal dari kata benda yang artinya bangunan secara darurat yang dipakai untuk sementara waktu selama acara berlangsung. Tarub dibangun khusus di sekeliling bangunan rumah orang yang akan mempunyai hajatan dengan tujuan menghindari panas dan hujan. Adapun tempat-tempat yang perlu dipasang tarub yaitu bagian depan rumah, tempat pentas untuk macam-macam hiburan, di kanan kiri samping rumah. Tarub-

⁶ Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal.17.

tarub tersebut biasanya dibuat dari anyaman janur tua (daun kelapa) yang dianyam khusus dan khas.⁷

4. Adat *Pageran*

Upacara tradisional pada hakikatnya dilakukan untuk menghormati, memuja, mensyukuri dan minta keselamatan pada leluhurnya dan Tuhannya. Penyelenggaraan upacara adat beserta aktivitas yang menyertainya ini mempunyai arti bagi masyarakat yang bersangkutan.⁸ Upacara semacam ini sudah melekat dalam kehidupan masyarakat karena sebagai penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur kepada Tuhan, selain itu juga sebagai sarana sosialisasi dan pengukuhan nilai budaya yang sudah ada dan berlaku.

Ritual adat *pageran* adalah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat satu hari sebelum menjelang pernikahan. Ritual ini dilakukan oleh sesepuh atau tokoh agama dengan mendo'akan agar acara pernikahan bisa berjalan dengan lancar. Setiap sesepuh desa memiliki cara tersendiri untuk melaksanakan adat *pageran* ada yang menggunakan bacaan Al-Qur'an, ada yang menggunakan bahasa jawa, ada yang meminta sarana garam, air, dan beras kuning untuk didoakan kemudian diminum atau disebarkan disekitar rumah, dan ada yang menggunakan sesaji atau cok bakal. Setelah selesai melakukan *pageran* sesaji atau cok bakal akan ditempatkan di beberapa tempat seperti di tempat sound system, tempat

⁷ *Ibid*, hal.,13.

⁸ 13 Budiono Heru Susanto, *Simbolisme Budaya Jawa*, (Yogyakarta: PT Hanindita, 1983), hal. 125.

penampungan beras, tempat memasak, ketika pelaksanaan acara pernikahan.⁹

Setelah melaksanakan *pageran* maka dilanjutkan dengan *manggulan*. *Manggulan* adalah prosesi perkawinan orang islam jawa yang dimulai dengan *tahlil* sebagai *kirim dungo* atau manggulan kepada para leluhur yang telah meninggal. Kirim leluhur adalah bagian dari ritual dimana orang jawa mengingat orang tua dan saudara yang telah mendahului mereka. Oleh karena itu dalam kirim leluhur tidak hanya orang tua kandung melainkan saudara-saudara yang memiliki ikatan darah dengan keluarga pengantin dari arah bapak atau dari arah ibu diikutkan dalam rangkaian doa tersebut. Secara umum, kirim leluhur terdiri dari beberapa rangkaian yaitu, pertama penyampaian *tawassul* kepada para Nabi, Ulama dan orang-orang yang telah membat kampung tersebut, kedua ritual kirim leluhur dengan membaca berbagai ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga doa meminta kepada Allah.¹⁰

5. *Cok bakal*¹¹

Sesaji ini diwujudkan dalam bentuk takir. Takir ini mengandung arti *takeren kekuatanmu lek arep nduwe gawe*, maksudnya kita tidak boleh

⁹ Wawancara dengan Bapak Marngali sesepuh Desa Serut Pada Tanggal 13 November 2020

¹⁰ Iswahyudi, Udin Safala, *Ideologi Argumentasi Keagamaan Tradisi Lingkungan Hidup dalam Kitab Kuning*, Jurnal Studi Keislaman Vol 14 <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica> diakses pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 21.00 WIB

¹¹ <http://alfagityasuryamuhambimantara.blogspot.com/2015/10/cok-bakal-dan-expresisimbolik-7.html> diakses pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 11.00WIB

berlebih-lebihan, yang paling tepat disesuaikan dengan kemampuan yang mempunyai hajat, takir ini berisi:

a. Telur ayam

Telur diibaratkan seperti kondisi zat yang sebelum berwujud bentuknya ketika masih dalam kandungan kemudian pada saatnya akan membentuk zat yang dilambangkan berbenyuk embrio dan makhluk yang disebut dengan manusia. Oleh karena itu kemudian dilambangkan bahwa telur sebagai symbol asal muasalnya manusia.

b. Bunga 7 rupa/ kembang setaman

Kembang setaman melambangkan beraneka ragam yang mengelilingi kehidupan manusia. Bunga akan mengembang dan menumbuhkan kesenangan, dan kembang untuk senang.

c. Badek tetes

Badek tetes melambangkan kesempurnaan hidup dengan pasangan. Manusi diciptakan saling berpasangan kehidupan manusia akan sempurna jika manusia tersebut memiliki pasangan hidup.

d. Jenang sengkala

Jenang sengkala diartikan sebagai upaya manusia untuk nolak ala. Dalam gambaran ini menghilangkan sifat angkara murka dalam diri manusia, maka manusia tersebut akan hidup sejahtera dan bahagia. Jenang sengkala disimbolkan dalam bentuk nasi bubur yang dibuat dalam dua warna, yaitu warna merah dan putih, satu piring bubur putih, satu piring bubur merah.

e. Perabot rumah tangga

Perabot rumah tangga melambangkan kesempurnaan hidup manusia yang dilengkapi dengan benda-benda yang ada didunia ini. Bumbu rumah tangga melambangkan pahit dan getirnya kehidupan manusia.

f. Jajan pasar

Jajan pasar melambangkan kerukunan yang ada dimasyarakat sebagi manusia, hendaknya kita terus membangun bangsa dan negara.

g. Pisang raja gandeng

Simbolisasi dari cita-cita yang besar dan luhur. Sebagai manusia hendaknya kita terus membangun bangsa dan negara.

C. Pernikahan Dalam Konsep Islam

Islam adalah *Rahmatan Lil 'alamin* agama yang memudahkan pengikutnya untuk menjalankan perintah agama demi menghindarkan manusia dari kemafsadhatan dan lebih mengarahkan manusia menuju kemaslahatan. Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral karena pernikahan adalah ibadah seumur hidup yang ditempuh oleh manusia. Tujuan pernikahan tertera dalam surat Arrum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹²

1. Hukum Pernikahan

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup. Dengan demikian, pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat.¹³

Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup. Jumhur Ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., hal 406

¹³ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hal. 4

perlengkapan maupun kemampuan untuk kawin, dan dia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat (berzina) jikalau dia tidak kawin.

b. Sunnah

Kawin disunahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka kawin lebih baik dari pada membujang. Orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah sahwat atas sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi namun hilang karena penyakit atau karena hal lainnya.

c. Mubah

Menjadi mubah bagi orang yang tidak memiliki pendorong maupun penghalang apapun untuk menikah. Ia menikah bukan karena ingin mengamalkan sunnah melainkan memenuhi kebutuhan biologisnya semata, sementara ia tidak khawatir terjerumus dalam kemaksiatan.

d. Makruh

Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum keinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada. Begitu pula dia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, sudah tua, dan kekurangan fisik lainnya.

e. Haram

Perkawinan akan menjadi haram bagi orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara¹⁴ untuk melakukan perkawinan atau dia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara¹⁴, sedangkan dia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,¹⁴

- a. Sighot (akad) yaitu perataan dari pihak wali perempuan kepada seorang pria yang berisi tentang tujuan menikahkan anak perempuannya.
- b. Wali
- c. Dua orang saksi.

Sedangkan rukun nikah ada lima, adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Aqad (Ijab-Qabul)

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 966.

Ijab artinya penegasan kehendak atau penyerahan anak perempuan dari walinya kepada calon suami, sedangkan Qabul adalah penegasan penerimaan dari calon suami.

Sedangkan syarat perkawinan menurut Pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam.¹⁵

6. sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.¹⁶

D. Urf

'Urf (adat istiadat/tradisi) merupakan salah satu metode *istinbat* hukum Islam yang diperselisihkan para ulama-kalangan madhhab Hanafi dan Maliki memandangnya sebagai dalil hukum, akan tetapi kalangan madhhab yang lain (Syafi'i, Hambali, Dhahiri, Syi'i) tidak memandangnya sebagai dalil hukum. Meskipun madhhab Syafi'i tidak memandang 'Urf sebagai dalil hukum, akan tetap dalam realitasnya Imam Syafi'i menggunakan sosiokultur budaya ('Urf) masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum, hal ini terlihat dengan adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Adat dan 'urf mempunyai arti yang berbeda secara harfiyah, yaitu dari bahasa Arab عاده dari akar kata عا, د د yang mengandung arti pengulangan.

Sementara 'urf berasal dari عرف يعرف - المعروف sesuatu yang dikenal. Sedangkan diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (mutarodif) kata adat dan 'urf seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan 'urf. Tidaklah berarti kata adat dan 'urf

¹⁵ Fadillah, *Menukah Itu Indah*, (Yogyakarta: Elangit Publishing. 2012), hal. 32

¹⁶ *Ibid.*, hal 114

berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" kedua kata tersebut memiliki satu arti. Maka dalam contoh tersebut kata 'urf sebagai penguat terhadap kata adat. Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Dengan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan 'urf adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹⁷

Dengan demikian istilah adat dan 'urf merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-`adah terbentuk dari masdar (kata benda/noun) al-awd dan almuawadah yang kurang lebih "pengulangan kembali". Sedangkan al-'urf terbentuk dari kata al-muta`araf yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat menurut pendapat Siddiqi adalah akumulasi dari

¹⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 364

pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *al-muta`araf* tepat dititik ini. Adat telah berganti baju menjadi "*`urf*". Secara ilustratif al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut: "Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam didalam hati barulah ia berubah identitas menjadi '*urf*".¹⁸

Karena itu menurut sebagian fuqho^h adat dan '*urf* secara terminologis tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Artinya penggunaan istilah '*urf* tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula, misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan: *hadza tsabit bi al-`urfi wa al-Adah* (ketentuan ini berlandaskan adat dan '*urf*) maka yang dimaksud dari makna yang dimaksud adalah sama. Penyebutan "*al-Adah*" setelah kata al-'*urf* berfungsi sebagai penguat (*taukid*) saja. Bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta`sis*). Akan tetapi bila hal itu terdapat dalam literatur gramatikal, tata bahasa, kesastraan, filsafat dan lain sebagainya, maka istilah adat dan '*urf* terkadang memiliki pengertian berbeda.¹⁹

Dalam kenyataannya, banyak ulama^h fiqh mengartikan '*urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori

¹⁸ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), hal. 6.

¹⁹ *Ibid*, hal., 6

'urf. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok. Hal ini selaras dengan perkataannya Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengatakan mengenai pengertian 'urf yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga dinamakan adat. Beliau mengomentari masalah persamaan atau perbedaan mengenai 'urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada bedanya antara 'urf dan adat yang berbeda hanyalah lafad tapi secara substansial sama saja²⁰. Berikut ini pembagian dan macam-macam urf, yakni sebagai berikut:

1. 'Urf ditinjau dari aspek cakupan kuantitas banyak dan sedikitnya orang yang memakai.
 - a. 'Urf umum 'Urf umum adalah 'urf yang berlaku untuk semua orang disemua negeri dalam suatu perkara, seperti akad istisna` yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli muatha`, pemesanan barang-barang, berupa sepatu, pakaian dan sebagainya. Cara pemesanan disetiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan.
 - b. 'Urf khusus 'Urf khas adalah 'urf yang dipakai di negeri tertentu atau oleh golongan tertentu. 'Urf khas banyak macamnya dan tidak bisa dihitug jumlahnya, karena keperluan orang-orang dan cara terpenuhinya selalu berubah-ubah. Sebagai contoh antara lain ialah

²⁰ Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr. Juz II), hal. 89.

pembayaran dimuka sebagian honorium bagi pembela perkara-perkara, sebagiannya lagi bergantung kepada kemenangan perkara yang dihadapinya dan sesudah mendapat keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut.¹⁴ Dengan demikian, dikalangan para ulama` tidak ada perbedaan diantara 'urf khusus dan 'urf umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, bilamana 'urf khusus dan 'urf umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus. bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan tentang qiyas dapat ditinggalkan dengan berlakunya 'urf secara umum dan 'urf juga dapat men-takhsis dalil syar`i, seperti akad istishna`, akad salam beserta *bai` al-muatha*.²¹

2. `Urf ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya.
 - a. Urf qauliy (kata-kata) 'Urf kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosisiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata dirham yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Bagaimanapun macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti dirham ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu.

²¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang. 1991), hlm. 91

- b. 'Urf Fi`liy (perbuatan) Sementara 'urf perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab 'urf fi`liy dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah fiqh bai`al-mu`atha yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat.²²
3. 'Urf dipandang dari aspek diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai landasan hukum.
 - a. 'Urf yang tidak baik (fasid) 'Urf fasid (tidak baik) yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi syara` atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum,'urffasid tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar`i atau membatalkan dalil syar`i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.
 - b. 'Urf yang baik (Shahih) 'Urf shahih (baik) yaitu 'urf yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar`i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang

²² Faiz Zainudin, *Konsep Islam Tentang Adat Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Volume 9, Desember 2015

sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara`, pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, dan sebagainya. Hukumnya 'urf shahih harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya.²³

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan sangatlah penting dalam sebuah penelitian guna mendapatkan perbandingan dalam penelitian. Dari penelitian-penelitian yang sudah ada, belum ada penelitian yang meneliti tentang keterkaitannya Acara Ritual Adat Pageran dalam Acara Pernikahan Prespektif Ulama Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung).Dibawah ini merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan :

1. Skripsi Chirul Anshoruddin, S yang berjudul “*Cok Bakal* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Wonosalam” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2008. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya pada *cok bakal* yang merupakan sesaji yang harus ada dalam acara pernikahan didalam skripsi ini dijelaskan bagaimana pendapat masyarakat wonosalam mengenai ritual adat tersebut²⁴, perbedaanya penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010). hal, 89.

²⁴ Chirul Anshoruddin, S “*Cok Bakal* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Wonosalam”, *SKRIPSI* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008) hal. 10. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4267/> diakses pada tanggal 1 maret 2020 pukul 12.00

peneliti akan membahas pandangan para ulama kabupaten Tulungagung mengenai ritual adat *pageran*.

2. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Romli Eka Sakti Habibullah yang berjudul “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam” STAI Al-Hidayah Bogor 2018. Dalam jurnal ini dijelaskan selama pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat nikah maka pernikahan tersebut sah secara hukum Islam dan selama pernikahan yang dilakukan dengan adat jawa itu tidak bertentangan dengan hukum islam atau tidak menjurus pada kemusyrikan maka itu diperbolehkan. Analisis data yang digunakan pendekatan deskriptif, dimana peneliti hanya memberikan gambaran tentang adat dan pernikahan²⁵. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu peneliti akan membahas pandangan ulama Kabupaten Tulungagung terhadap ritual adat *pageran*
3. Skripsi Lia Mufidatul Musarofah, judul Tinjauan hukum Islam terhadap adat perkawinan desa Tulung Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo. 2017. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field Research dengan sumber data primer berasal dari informan dan dengan dilengkapi sumber data sekunder. Penelitian ini berisi tentang kepercayaan yang ada dimasyarakat mengenai ritual adat dalam pernikahan seperti ruwatan, tebus sesajen, bubak kawah, serta memasang sesajen.²⁶ Perbedaan

²⁵ Islam Romli Eka Sakti Habibullah “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam” Jurnal Hukum dan Pranata Sosial (Bogor: STAI Al-Hidayah Bogor 2018), hal 15. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/306> diakses pada tanggal 5 maret 2020 pukul 09.00 WIB

²⁶ Lia Mufidatul Masrurroh, *Tinjauan hukum Islam terhadap adat perkawinan desa Tulung Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2017), hal. 12.

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni peneliti akan membahas pandangan para ulama kabupaten Tulungagung mengenai ritual adat pernikahan yakni ritual adat *pageran*.

4. Skripsi Anwar Kholid, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Persepsi Pernikahan. UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta 2016. Dalam kripsi ini dijelaskan bahwa adat Komaran adalah suatu adat pasang sesaji dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi dari adat komaran, selain itu juga untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam adat Komaran.²⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti lebih membahas tentang pandangan para ulama kabupaten Tulungagung mengenai ritual adat Pageran.
5. Skripsi, Rawuh Sugeng, Pndangan Tokoh Islam terhadap tradisi *Bubakan* dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, IAIN Ponorogo 2018. Dalam Skripsi ini fokus penelitiannya dalam pandangan tokoh masyarakat mengenai adat jawa *Bubakan*, terdapat dua pendapat bahwa tradisi *Bubakan* boleh dilakukan

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/PDF/TINJAUAN-HUKUM-ISLAM-TERHADAP-PERKAWINAN> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 18.00 WIB

²⁷ Anwar Kholid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan*, (Yogyakarta: Suunan Kalijogo,2016), hal. 7. <http://diglib.uin-suka.ac.id/21501/2/10350077> diakses pada tanggal 9 April 2020 Pukul 21.00 WIB

karena pelaksanaan, peralatan, dan orang yang menghajatkan hanyalah sebagai simbol dan tambahan dalam adat Jawa sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ada pendapat tradisi *Bubakan* tidak perlu dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam mengingat kebahagiaan keluarga itu bukan karena diadakannya tradisi tersebut melainkan dari Allah SWT²⁸. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas pandangan para ulama kabupaten Tulungagung mengenai ritual adat *Pageran*.

²⁸ Rawuh Sugeng, Pandangan Tokoh Islam terhadap tradisi *Bubakan* dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) hal 67. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3809/1/SKRIPSI-SUGENG-RAWUH.pdf> Diakses pada tanggal 21 April pukul 20.00 WIB